

SPIRIT PIAGAM JAKARTA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945*

Mujar Ibnu Syarif

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

E-mail: mujarsyarif@yahoo.com

DOI: [10.15408/jch.v4i1.3568](https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3568)

Abstract: In the second trial BPUPKI, both nationalist and Islamic groups consensual that the future of Indonesia's independence will be based on the principle "godhood by running Shari'ah obligation for adherents". The consensus seems to be built on the foundation is not solid. Therefore it is not surprising that one day after the proclamation of independence, the agreement re-questioned. That same day, PPKI held a hearing to review the deal. As a result, the clause contained in the Preamble of the 1945 Constitution was changed to "Based on Belief in God Almighty". After the issuance of a Presidential Decree, began the debate about the existence of the spirit of the Jakarta Charter in 1945 which is applicable in the context of Indonesian politics in this contemporary age.

Keywords: Charter Jakarta, gentlemen agreement's, the Presidential Decree

Abstrak: Pada sidang kedua BPUPKI baik golongan nasionalis maupun golongan Islam berkonsensus bahwa masa depan Indonesia merdeka akan didasarkan pada sila "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan *syari'at* Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Konsensus tersebut agaknya dibangun di atas landasan yang tidak kokoh. Karena itu, tidak aneh bila satu hari setelah proklamasi Kemerdekaan, kesepakatan tersebut kembali dipersoalkan. Hari itu juga, PPKI menyelenggarakan sidang untuk meninjau kembali kesepakatan tersebut. Hasilnya, anak kalimat yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 diubah menjadi "Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Setelah penerbitan Dekrit Presiden, dimulailah perdebatan mengenai keberadaan semangat Piagam Jakarta dalam UUD 1945 yang berlaku dalam konteks politik Indonesia di masa kontemporer ini.

Kata Kunci: Piagam Jakarta, *gentlemen agreement's*, Dekrit Presiden

* Naskah diterima: 22 Maret 2016, direvisi: 16 April 2016, disetujui untuk terbit: 25 Mei 2016.

Pendahuluan

Artikel ini secara spesifik membahas tentang ada atau tidaknya spirit Piagam Jakarta dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di negara Republik Indonesia saat ini. Sebagaimana diketahui, delapan belas hari sebelum berlangsungnya masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/*Dokuritsu Zyunbi Tyosakai*) yang berlangsung sejak tanggal 10 hingga 16 Juli 1945),¹ tepatnya tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil BPUPKI yang terdiri dari sembilan orang, yakni Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Wahid Hasjim (golongan Islam), Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan A.A Maramis (golongan nasionalis), menandatangani sebuah kesepakatan bersama yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*). Nama ini pertama kalinya diberikan oleh Muhammad Yamin karena penandatanganan Piagam tersebut bertepatan dengan tanggal hari jadi kota Jakarta yang juga jatuh pada tanggal 22 Juni. Nama ini kemudian disepakati secara bulat oleh BPUPKI untuk menyebut preambul/pembukaan UUD 1945.

Piagam Jakarta ini, menurut Ir. Soekarno, Ketua Panitia Sembilan, merupakan hasil kompromi yang dicapai dengan susah payah antara golongan nasionalis dan golongan Islam.² Piagam Jakarta tersebut selengkapnyanya berbunyi:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

¹BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*), dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945. Selama bertugas BPUPKI melaksanakan dua masa sidang. Masa sidang pertama berlangsung dari 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, dan masa sidang kedua berlangsung dari 10 hingga 16 Juli 1945.

²Mr. Mohammad Roem, "Kata Pengantar", dalam Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945 - 1949)*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. xiv.

Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Isi Kandungan Piagam Jakarta

Secara keseluruhan isi Piagam Jakarta itu sama dengan pembukaan UUD 1945 yang kita kenal sekarang. Bedanya, pada rumusan sila pertama Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta terdapat tujuh kata yang sangat bersejarah, yakni: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Sementara dalam pembukaan UUD 1945 yang kita kenal sekarang tujuh kata yang sangat bersejarah tersebut dihilangkan. Sebagai gantinya pada sila Ketuhanan ditambah kata-kata "Yang Maha Esa", sehingga menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dengan mencermati rumusan sila pertama Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Piagam Jakarta tersebut jelas sekali terlihat nuansa kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Sehingga keinginan golongan kebangsaan yang semula menginginkan Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila dan golongan Islam yang menghendaki negara Republik Indonesia berdasarkan Islam sama-sama terakomodasi. Sehingga Indonesia merdeka tampil seperti sekarang, yakni bukan negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Akan tetapi, perpaduan antara keduanya.

Belakangan tampak bahwa *modus vivendi* ideologis ini jauh lebih sulit dijabakan daripada perumusannya. Kelompok Islam mempertahankan posisi awal mereka dengan menyatakan bahwa rumusan tersebut tidak cukup kuat untuk "menempatkan negara dalam posisi yang tidak seimbang di bawah Islam", untuk alasan itu, Wahid Hasjim menegaskan bahwa "hanya orang-orang Islam yang dapat dipilih sebagai presiden dan wakil presiden negara Republik ini". Lebih jauh, ia juga menegaskan bahwa Islam harus diterima

³Dikutip dari Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 78-79.

sebagai agama negara.⁴ Sejalan dengan gagasan tersebut ketika pada tanggal 13 Juli 1945 ketua panitia kecil mengajukan rancangan pertama pasal 4 ayat 2 UUD 1945 tentang presiden kepada sidang paripurna BPUPKI, yang berbunyi: "Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli", Wahid Hasjim mengusulkan agar pada akhir pasal 4 ayat 2 tersebut ditambahkan kata-kata "yang beragama Islam". Selanjutnya, Wahid Hasjim juga mengusulkan agar pada awal pasal 29 tentang agama dicantumkan kata-kata "Agama negara ialah agama Islam". Usulan Wahid Hasjim tersebut mendapat dukungan dari Sukiman karena apa yang diusulkan Wahid Hasjim itu, menurut dia, di samping tidak akan membawa akibat apa-apa, juga akan memuaskan rakyat.⁵

Untuk alasan-alasan yang sebaliknya, golongan nasionalis, terutama mereka yang tidak punya asal-usul Islam, semisal Latuharhary, menolak usulan Wahid Hasjim tersebut karena menurut dia, usulan tersebut akan menimbulkan sikap diskriminatif atas agama-agama lain. Selain golongan nasionalis, Agus Salim yang merupakan juru bicara pihak Islam, ternyata juga tidak menyetujui usul sahabatnya itu. Argumentasinya, karena usulan Wahid Hasjim itu, menurut dia, sama artinya dengan mementahkan kembali kompromi yang telah dibuat dengan susah payah antara golongan kebangsaan dengan golongan Islam. Lebih dari itu, Agus Salim juga menyatakan, bila usul Wahid Hasjim tersebut diterima, maka janji golongan Islam untuk melindungi agama lain tidak akan ada artinya lagi.⁶

Hampir senada dengan Wahid Hasjim, pada sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Residen/Pejabat Pamong Praja Kediri Pratalykrama juga mengusulkan agar "kepala negara/presiden Republik Indonesia hendaknya orang Indonesia yang asli, berumur sedikit-dikitnya 40 tahun dan beragama Islam". Mengenai masalah tersebut Supomo mengingatkan dia pada Piagam Jakarta, usul tersebut menurut pendapatnya tidak menghormati Piagam ini. Ia mengingatkan bahwa 95% penduduk Indonesia beragama Islam, maka hal tersebut menjadi jaminan bahwa yang akan terpilih sebagai presiden adalah seorang Muslim. Dengan demikian, katanya pula, anak kalimat tambahan mengenai hal itu dalam Undang-Undang Dasar tidak perlu. Akan tetapi usul Pratalykrama mendapat dukungan Masjkur. Kalau di dalam Republik Indonesia ini ada kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-

⁴Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta : Paramadina, 1998), h. 88-89.

⁵Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 33-34.

⁶Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 33-34.

pemeluknya, katanya, maka presiden haruslah seorang Muslim; karena seorang presiden yang bukan Muslim tidak akan menjalankan hukum dengan saksama dan tidak bakal diterima oleh golongan Islam.

Sejalan dengan pendapatnya tersebut, Masjkur yang melihat adanya kontradiksi antara pasal 9 dan pasal 28 rancangan UUD 1945, menyarankan agar isi kedua pasal tersebut disinkronkan satu sama lain. Menurut dia, berdasarkan pasal 9 yang berbunyi, "Presiden bersumpah sesuai dengan agamanya", dapat ditarik kesimpulan bahwa presiden RI tidak harus seorang Muslim. Hal ini, menurut dia, bertentangan dengan pasal 28 yang berbunyi, "Negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", karena sulit untuk menerapkan *syari'at* Islam jika presiden adalah non-Muslim. Untuk menghilangkan kontradiksi tersebut dia mengusulkan agar pasal 28 segera diamandemen. Jika presiden Republik Indonesia tidak disyaratkan seorang Muslim, maka menurut dia, pasal 28 harus diamandemen lebih jelas lagi menjadi, "Agama resmi negara Republik Indonesia adalah Islam". Kalimat ini lebih simpel ketimbang rancangan pertama sebagaimana dikutip di atas. Akan tetapi, bila bunyi pasal 28 tetap ingin dipertahankan, maka pasal 7 harus diubah menjadi, "Presiden harus seorang Muslim".⁷

Penting untuk dicatat di sini, bahwa pembicaraan mengenai soal khusus ini membenarkan penafsiran kita bahwa para anggota Badan Penyelidik ini, bagaimana pun berbedanya pendapat mereka tentang persyaratan presiden, namun nampak dengan jelas sama berpendapat bahwa tugas untuk melaksanakan *syari'at* Islam diembankan pada pemerintah.⁸

Usul sebagaimana disampaikan Wahid Hasjim yang disokong Sukiman dan Pratalykrana yang didukung Masjkur tersebut sebenarnya bukan gagasan baru. Jauh sebelumnya yakni sekitar tahun 1930-an, ketika GAPI menyusun suatu memorandum mengenai konstitusi Indonesia masa depan, MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) mengusulkan agar kepala negara Indonesia adalah beragama Islam, suatu Departemen Agama haruslah didirikan, dan bendera merah putih harus disertai lambang bulan sabit dan bintang.⁹ Ini membuktikan perdebatan sengit seputar syarat presiden RI harus beragama Islam dalam

⁷Muhammad Yamin (ed.), *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, (Jakarta : Prapanca, 1959), h. 379-380, bandingkan dengan Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1999), cet. ke-1, h. 189-190.

⁸Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 38.

⁹Nur Iskandar Al-Barsany, "Politik Islam di Indonesia", dalam *Republika*, Jumat, 3 Oktober 2003.

sidang BPUPKI agaknya hanya merupakan artikulasi dari keinginan serupa di masa lalu.

Di dalam kesempatan sidang 15 Juli ini, Soekarno tampil dan menyatakan bahwa dia memahami betul apa yang telah disampaikan oleh Masjkur itu. Sehubungan dengan hal tersebut dia menyatakan sebagai berikut:

Tetapi seperti yang telah dikatakan beberapa kali oleh Prof. Supomo, kami anggota-anggota Panitia berkepercayaan penuh kepada kebijaksanaan rakyat Indonesia. Kami berkepercayaan bahwa yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia ialah orang yang bisa menjalankan ayat (1) dalam pasal 28. Kalau tuan Haji Masjkur menanyakan hal itu kepada diri saya sebagai person Soekarno, saya seyakini-yakinnya, bahwa presiden Indonesia tentu orang Islam, . . . oleh karena saya melihat dan mengetahui bahwa sebagian besar daripada penduduk bangsa Indonesia ialah beragama Islam.¹⁰

Kemudian dia mengingatkan Masjkur bahwa pendapat Panitia Perancang itu paling bijaksana, yang membawa perdamaian dan menghindarkan pertentangan antara dua pihak yang saling berhadapan muka. "Kita telah membikin *gentleman's agreement*". Katanya pula, "Rancangan Undang-Undang Dasar ini adalah suatu penghormatan kepada *gentlemans agreement's* itu".¹¹ A. Kahar Muzakir, yang merasa kecewa mengetahui usul golongan Islam tidak diindahkan oleh Soekarno, sambil memukul meja, meminta supaya dari permulaan pernyataan Indonesia Merdeka sampai kepada pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu yang menyebut-nyebut agama Islam atau apa saja, dicoret sama sekali, jangan ada hal-hal itu.¹² Pada pihak lain, tampil Sukardjo Wirjopranoto menyatakan ketidaksetujuannya atas usul Kiai Masjkur, dan mengatakan bahwa usul tersebut bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar ini: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan".¹³

Guna menghindari macetnya sidang, Radjiman, Ketua Badan Penyelidik, menyarankan agar sidang mengadakan pemungutan suara untuk menentukan yang mana yang akan diterima: Panitiakah, ataukah usul Pratalykrama yang didukung oleh Masjkur. Saran Radjiman disetujui oleh Soekarno, akan tetapi ditentang oleh Kiai Sanusi yang berkata bahwa masalah

¹⁰Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 39.

¹¹Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 39.

¹² Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 39.

¹³ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 39.

agama tidak dapat begitu saja ditentukan oleh suara terbanyak. Dia meminta agar sidang menerima salah satu dari dua usul: usul Kiai Masjkur atau usul Muzakkir. Sementara itu, Muzakkir menjawab pertanyaan Ketua dengan mengulang permintaannya agar setiap yang berkenaan dengan nama Allah, nama agama dan rahmat, berkat dan pertolongan-Nya dicoret dari Undang-Undang Dasar itu.

Soekarno, sebagai Ketua Panitia, kontan menjawab: "Tuan Ketua, kami Panitia tidak mufakat dengan usul tuan Muzakkir itu. Terima kasih". Ketika Ketua Umum bertanya kepada Muzakkir mengenai pernyataan Soekarno, Muzakkir menjawab bahwa dia tetap pada pendiriannya agar usulnya itu dipertimbangkan. Kemudian Hadikusumo tampil mendukung usul Muzakkir, seraya berkata:

Saya berlindung kepada Allah terhadap setan yang merusak. Tuan-tuan, dengan pendek sudah kerap kali diterangkan di sini, bahwa Islam itu mengandung ideologi negara. Maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam. Jadi saya menyetujui usul Tuan Abdul Kahar Muzakkir tadi; kalau ideologi Islam tidak diterima, tidak diterima! Jadi nyata negara ini tidak berdiri di atas agama Islam dan negara akan netral.¹⁴

Sidang ditutup oleh Ketua Umum tanpa keputusan apa pun. Ketidaktentuan dan kegelisahan yang telah ditimbulkan oleh sidang pada hari itu tercermin dengan jelas dalam pembicaraan Soekarno ketika membuka sidang pada pagi berikutnya, tanggal 16 Juli. Dia berkata bahwa ia yakin banyak para anggota Badan Penyelidik di samping dia sendiri yang malamnya tidak dapat tidur. Selanjutnya ia menyatakan :

Kita kemarin menghadapi suatu kesukaran yang amat sulit, tetapi Allah Swt. selalu memberi petunjuk kepada kita ... Maka petunjuk bagi kita anggota-anggota *Dokuritsu zyunbi Tyoosakai* tadi malam telah datang. Sesudah ditutup rapat tadi malam itu, maka dengan segera kami, yaitu beberapa pemuka yang dinamakan pemuka kebangsaan dan pemuka yang dinamakan pihak Islam, mengadakan perundingan dan sekarang telah sampailah saatnya, saya sebagai Ketua Panitia, mengemukakan... pendapat saya ... tentang masalah itu.¹⁵

Kemudian Soekarno menghimbau segenap anggota, terutama pada pihak kebangsaan, untuk berkorban seraya berkata:

Saya berkata, adalah sifat kebesaran di dalam pengorbanan, "*er is grootheid in offer*"... Yang saya usulkan, ialah: baiklah kita terima, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar dituliskan bahwa "Presiden Republik Indonesia haruslah orang

¹⁴Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 40.

¹⁵Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 40.

Indonesia asli yang beragama Islam". Saya mengetahui bahwa buat sebagian pihak kebangsaan ini berarti sesuatu ... pengorbanan mengenai keyakinan. Tetapi apa boleh buat! Karena bagaimanapun kita yang hadir di sini, dikatakan 100 % telah yakin, bahwa justru karena penduduk Indonesia, rakyat Indonesia terdiri daripada 90% atau 95% orang-orang yang beragama Islam, bagaimanapun, tidak boleh tidak, nanti yang menjadi Presiden Indonesia tentulah yang beragama Islam.¹⁶

Soekarno menyambung bahwa dia menyadari bahwa hal ini merupakan pengorbanan yang besar terutama bagi para patriot seperti Latuharhari dan Maramis yang tidak beragama Islam. Sehubungan dengan hal itu ia menyatakan :

Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaya sukaulah saudara-saudara menjalankan *offer* ini kepada tanah air dan bangsa kita. . . . Saya harap, Paduka Tuan yang mulia suka mengusahakan supaya sedapat mungkin dengan lekas, mendapat kebulatan dan persetujuan yang sebulat-bulatnya dari segenap sidang untuk apa yang saya usulkan tadi itu.¹⁷

Setelah jelas bahwa sudah tidak ada lagi keberatan di dalam sidang, Ketua Radjiman menutup sidang seraya mempersilakan para anggota berdiri. Yamin termasuk yang paling akhir berdiri, ketika Ketua dengan resmi mengumumkan: "Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya". Kata-kata terakhir Ketua Radjiman tersebut diterima dengan suara bulat dan disambut dengan tepuk tangan.¹⁸

Di samping menyetujui usul syarat presiden Republik Indonesia harus beragama Islam, panitia Konstitusi dalam sidang BPUPKI, termasuk yang tidak beragama Islam, yakni Latuharhari dan A.A. Maramis, juga menerima secara bulat usul Djajadiningrat agar tujuh kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta, yakni "Dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", diulangcantumkan dalam pasal tentang agama. Sehingga pasal 28 ayat (1) Bab X tentang agama berbunyi sebagai berikut:

"Negara berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Dari uraian di atas jelas sekali terlihat bahwa baik golongan nasionalis maupun golongan Islam yang hadir dalam masa sidang kedua BPUPKI

¹⁶ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 41.

¹⁷Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 41.

¹⁸Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 42.

berkonsensus bahwa masa depan Indonesia merdeka akan didasarkan pada sila "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan *syari'at* Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Selain itu, mereka juga menerima Islam sebagai agama negara, dan presiden Republik Indonesia harus seseorang yang beragama Islam. Lebih dari itu, mereka juga menerima seluruh kalimat islami yang terdapat baik dalam pembukaan maupun batang tubuh rancangan UUD 1945.

Pencoretan Piagam Jakarta

Penting dicatat, konsensus tersebut agaknya dibangun di atas landasan yang tidak kokoh. Karena itu, tidak aneh bila satu hari setelah proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta kembali dipersoalkan. Pada hari itu juga, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Soekarno, menyelenggarakan sidang dengan agenda membicarakan beberapa amandemen penting dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dalam kesempatan itu wakil Ketua PPKI Mohammad Hatta, menyampaikan empat usul perubahan sebagai berikut:

1. Kata "Mukaddimah" diganti dengan kata "Pembukaan".
2. Dalam Preambul (Piagam Jakarta), anak kalimat: "Berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan *syari'at* Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
3. Pasal 6 ayat (1), "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam", kata-kata "dan beragama Islam" dicoret.
4. Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 29 ayat (1) menjadi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai pengganti "Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan *syari'at* Islam bagi pemeluk-pemeluknya".¹⁹

Setelah membacakan perubahan-perubahan tersebut, Hatta menyatakan keyakinannya: "Inilah perubahan yang maha penting yang akan menyatukan seluruh rakyat Indonesia". Usulan dan keyakinan Bung Hatta sebagaimana dikutip di atas terutama didasarkan pada masukan dari seorang opsir muda *Kaigun* (Angkatan Laut Jepang). Bung Hatta lupa siapa nama opsir muda *Kaigun* tersebut. Yang diingatnya hanyalah pesan yang dibawa opsir muda tersebut yakni mengenai keberatan para pemeluk agama Protestan dan

¹⁹Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 41.

Katolik (yang sebagian besarnya berdomisili) di wilayah Timur Indonesia terhadap beberapa unsur islami dari Piagam Jakarta, utamanya: "kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", Islam sebagai agama resmi negara, dan syarat presiden RI harus beragama Islam. Bila ketiga hal tersebut tetap dipertahankan, menurut opsir muda tersebut, para pemeluk Protestan dan Katolik akan membentuk negara sendiri.²⁰

Dari sembilan orang yang menandatangani Piagam Jakarta, menurut Endang Saifuddin Anshari, hanya tiga orang nasionalis Muslim sekuler, yakni Soekarno, Hatta, dan Soebardjo, yang terlibat dalam proses perubahan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, sedangkan enam orang selebihnya tidak. Ini berarti pula, tidak ada seorang pun dari nasionalis Islami yang terlibat dalam proses dimaksud.²¹ Karena itu, boleh dikata, kompromi yang telah dicapai dengan susah payah itu dimentahkan kembali secara sepihak oleh nasionalis Muslim sekuler. Kenyataan ini tentu saja menorehkan kekecewaan di hati para nasionalis Islami dan mereka merasa bahwa mereka telah dikhianati.

Setelah beberapa jam melakukan sidang pada 18 Agustus jam 13.45 PPKI menyetujui secara bulat usul perubahan yang disampaikan Bung Hatta pada pembukaan sidang. Preambul dan batang tubuh UUD 1945 dengan empat perubahan sebagaimana disinggung di atas, dikenal luas sebagai UUD 1945. Persetujuan yang terburu-buru mengenai beberapa perubahan yang sangat penting dan sangat kontroversial ini, menurut Ketua Umum Partai Islam Masyumi Prawoto Mangkusasmito, menimbulkan satu "*historische vraag*", satu "pertanyaan sejarah".²²

Berbeda dengan Endang Saifuddin Anshari, Bahtiar Effendy mencatat, atas desakan Hatta, ada empat tokoh dari golongan Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Muhammad Hasan, yang turut menyepakati penghapusan unsur-unsur legalistik/formalistik Islam, terutama pencabutan butir-butir mengenai Islam sebagai agama resmi negara, syarat presiden harus seorang Muslim, dan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.²³ Bila pendapat Bahtiar Effendy ini diterima, maka tidak benar bahwa kompromi

²⁰Affandi Ridhwan, "Sambutan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia", dalam buku *Amandemen UUD 1945 Tentang Piagam Jakarta*, (Jakarta : Media Dakwah, 2000), h. xvii

²¹ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 53.

²²Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 48 .

²³Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, h. 90.

antara golongan Islam dan golongan kebangsaan yang telah dicapai dengan susah payah itu dimentahkan kembali secara sepihak oleh kelompok kebangsaan. Yang benar adalah, perubahan tersebut terjadi atas kesepakatan bersama antara kelompok Islam dan kelompok kebangsaan.

Ada dua hal yang diduga kuat menjadi alasan mengapa para pemimpin kelompok Islam bisa segera menerima penghapusan Piagam Jakarta, sebuah *modus vivendi* konstitusional yang untuk mendapatkannya mereka harus berjuang tanpa lelah di PPKI. *Pertama*, dimasukkannya kata-kata "Yang Maha Esa" sebagai ganti kata-kata "dengan kewajiban menjalankan *syari'at* Islam bagi pemeluk-pemeluknya", dapat dilihat sebagai langkah simbolik untuk menunjukkan kehadiran unsur monoteistik Islam dalam ideologi negara. Dalam hal ini, Wahid Hasjim terutama amat yakin bahwa penambahan sifat monoteistik dalam Pancasila itu merupakan cermin dari (atau sedikitnya sejalan dengan) prinsip *tauhid* dalam Islam. Sedang untuk seorang Muslim seperti Hatta, cara pemecahan itu telah memberinya "jalan untuk meloloskan diri dari setiap kewajiban, sebagai seorang Muslim ortodoks dan anak seorang ulama, untuk mendukung negara Islam".²⁴

Kedua, situasi yang berlangsung menyusul diproklamasikannya kemerdekaan mengharuskan para pendiri republik ini untuk bersatu menghadapi masalah-masalah lain. Yang paling penting di antaranya adalah upaya pemerintah Belanda yang sudah diantisipasi untuk menduduki kembali Nusantara. Didorong oleh rasa optimisme karena jumlah konstituen yang besar, para tokoh Islam percaya bahwa lewat pemilihan umum, yang akan diselenggarakan dalam waktu yang tidak lama lagi, mereka masih mempunyai kesempatan untuk secara konstitusional menjadikan negara ini negara Islam. Untuk alasan ini, Ki Bagus Hadikusumo (atas dukungan Kasman Singodimejo) lama kelamaan bersedia menerima usulan-usulan Hatta.²⁵

Para pemimpin Islam lainnya tidak begitu bersedia menerima rumusan di atas. Isa Anshari misalnya, memandang peristiwa itu "suatu penipuan yang dilakukan terhadap umat Islam". "Kejadian yang mencolok mata sejarah itu", katanya lebih dari satu dekade kemudian, "dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu 'permainan sulap' yang masih diliputi kabut rahasia (atau) suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam."²⁶

²⁴Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, h. 91.

²⁵Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, h. 91.

²⁶ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, h. 91.

Spirit Piagam Jakarta Dalam UUD 1945 Pasca Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Saat ini masih ada perbedaan persepsi dan interpretasi di kalangan umat Islam Indonesia mengenai bagaimana sesungguhnya kaitan antara UUD 1945 yang berlaku sekarang ini dengan Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*) yang ditandatangani oleh panitia kecil yang berjumlah 9 orang pada 22 Juni 1945 di Jakarta. Kesembilan orang dimaksud sebagaimana disinggung di muka, adalah: (1). Soekarno, (2). Mohammad Hatta, (3). AA. Maramis, (4). Abikusno Tjokrosujoso, (5). Abdulkahar Muzakkir, (6). H. Agus Salim, (7). Mr. Achmad Subardjo, (8). Wahid Hasjim, dan (9). Muhammad Yamin.

Sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia telah diberlakukan empat konstitusi, yakni UUD 1945, konstitusi Republik Indonesia Serikat 1945, Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950, dan sejak 5 Juli 1959 sampai sekarang kembali diberlakukan UUD 1945. Sarana yang membawa kita kembali ke UUD 1945 ialah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam Konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, Presiden Soekarno, antara lain menyatakan, "Bahwa kami berkeyakinan, Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut".

Konsideran tersebut, menurut Solahuddin Wahid, antara lain, muncul atas usulan PBNU Idham Cholid kepada Bung Karno melalui Jendral Nasution yang mendapat mandat dari Bung Karno yang sedang berobat di Jepang untuk menemui PBNU pada tanggal 3 Juli 1959.

Meskipun Piagam Jakarta tidak kembali ke tempatnya semula, yaitu di Preambul UUD 1945, melalui bunyi konsideran Dekrit Presiden tersebut menurut Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta dan seluruh kalimat-kalimat islami dari mukaddimah dan batang tubuh UUD 1945 (termasuk syarat presiden RI mesti beragama Islam), sebagaimana disinggung sebelumnya, secara serentak dihidupkan kembali oleh Dekrit Presiden²⁷ 5 Juli 1959. Ini berarti, Piagam Jakarta di samping menjiwai UUD 1945 menurut mantan Menteri Agama Ahmad Dahlan, secara otomatis juga merupakan sumber hukum. Karena itu, mereka yang menafsirkan Piagam Jakarta hanya sebagai "*een historisch stuk zon der meer*", hanya sekedar dokumen historis belaka, menurut Prof. Hazairin, (harus dibantah) secara terang.²⁸

²⁷Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 134 dan 141.

²⁸Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 134.

Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Berbeda Hazairin, beberapa tokoh Kristen, semisal J.T.C. Simorangkir, B. Mang Reng Say, Muchtar Pakpahan, Theo L. Sambuaga, Manase Malo, Ruyandi Hutasoit, dan beberapa tokoh Islam terkemuka yang pendapatnya dikutip sebelumnya, semisal Abdurrahman Wahid, Yusril Ihza Mahendra, Hasyim Muzadi, dan Ahmad Syafi'i Ma'arif, sama-sama menyatakan Piagam Jakarta yang disebut dalam konsiderans dan bukan dalam diktum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu tidak mengikat, karena ia tak lebih hanya sekedar pernyataan keyakinan pribadi presiden Soekarno saja. Untuk menilai yang mana di antara kedua pendapat yang saling kontradiktif itu yang lebih mendekati kebenaran, lebih dulu perlu kiranya dikutip secara lengkap bunyi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu. Dekrit Presiden dimaksud selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA /
PENGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
TENTANG
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR
1945**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG,

Dengan ini menyatakan dengan khidmat: Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante; Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 5 Juli 1959.

Atas nama rakyat Indonesia :

Presiden Republik Indonesia /

Panglima Tertinggi Angkatan Perang

SOEKARNO²⁹

Dari teks tersebut, paling sedikit ada tiga kata penting yang perlu digarisbawahi, yaitu: Kami, Presiden Republik Indonesia, dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Kata Kami dalam naskah Dekrit 5 Juli di atas, secara lugas mengisyaratkan bahwa pernyataan itu secara sadar dinyatakan oleh Soekarno dalam kapasitas atau kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, bukan selaku pribadi seperti yang ditafsirkan oleh sebagian sarjana hukum, seperti J.T.C. Simorangkir dan B. Mang Reng Say yang antara lain sebagaimana disinggung di muka, menyatakan: "Piagam Jakarta yang disebut dalam konsiderans dan bukan dalam diktum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu tidak mengikat karena ia tidak lebih hanya sekedar pernyataan keyakinan pribadi Presiden Soekarno saja.³⁰

Pendapat tuan J.T.C. Simorangkir dan B. Mang Reng Say yang menyatakan penyebutan Piagam Jakarta dalam Dekrit 5 Juli 1959 sebagai keyakinan pribadi presiden, sama sekali tidaklah tepat. Alasannya, Dekrit 5 Juli itu merupakan tindakan hukum Soekarno sebagai presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, bukan Soekarno sebagai pribadi. Sebab, Dekrit Presiden 5 Juli itu jelas merupakan kegiatan kenegaraan, bukan aktivitas pribadi Soekarno sebagai warga negara. Kata-kata Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang semakin memperkuat fungsi intitusional kepresidenannya sebagai kepala

²⁹Dikutip dari Ramlan Mardjoened dan Lukman Fatullah Rais (ed.), *Amandemen UUD 1945 Tentang Piagam Jakarta*, (Jakarta : Media Da'wah, 2000), h. 106-108.

³⁰Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 6-9

negara dan kepala pemerintahan di samping selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Demikian pula dengan kata "Kami" bukan "Aku/Saya" yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertiannya jelas berbeda antara yang satu dari yang lain.³¹

Kami adalah pronomina/kata ganti orang pertama jamak; sedangkan aku adalah pronomina pertama tunggal, dan saya adalah pronomina orang pertama yang lebih takzim daripada aku. Perbedaan antara kata tunggal dengan kata jamak sesungguhnya tidak hanya dikenal dalam bahasa Indonesia, akan tetapi juga dalam berbagai bahasa yang lain seperti bahasa Inggris (*I / I am* = saya; *we* = kami) dan terutama bahasa Arab yang juga membedakan penggunaan kata-kata bermakna tunggal dan bermakna jamak (*saya/aku* = *ana* dan *kami* = *nahnu*). Pertanyaannya, bagaimana cara tuan J.T.C. Simorangkir dan tuan B. Mang Reng Say memahami kata kami di atas dengan arti pribadi Soekarno?³²

Tentang alasan bahwa kalimat itu diletakkan dalam bagian konsiderans, bukan dalam diktum, juga sulit diterima kebenarannya. Sebab, konsiderans dalam sebuah surat keputusan apa pun khususnya undang-undang apalagi Undang-Undang Dasar, pasti merupakan bagian tidak terpisahkan (integral) dari keseluruhan keputusan itu sendiri. Termasuk di dalamnya keputusan Soekarno dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara eksplisit menegaskan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Penyetaraan kata-kata "presiden Republik Indonesia" dan kata-kata "Panglima Tertinggi Angkatan Perang" setelah garis miring, jelas menunjukkan institusi dalam kaitan ini institusi kepresidenan dan institusi angkatan perang (angkatan bersenjata).³³

Argumentasi lain yang layak dikemukakan dalam mencermati pendapat J.T.C. Simorangkir dan B. Mang Reng Say berkenaan dengan penjiwaan Piagam Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ialah dari sudut pandang politik dalam kaitan ini politik hukum. Bukankah Dekrit 5 Juli itu dikeluarkan Soekarno antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa konstituante tidak berhasil menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS Tahun 1950) meskipun persidangan konstituante telah menggunakan waktu yang cukup

³¹Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 6-9.

³²Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 6-9.

³³Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 6-9.

lama. Penyebab ketidakberhasilan Konstituante menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar itu antara lain justru karena pihak fraksi-fraksi Islam di Konstituante bersikeras untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Di sinilah terletak arti dari kearifan Presiden Soekarno yang mencantumkan kalimat: "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut".³⁴

Walaupun ketika itu dipastikan banyak orang dari *umatun muslimatan* yang kecewa dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tapi sedikit banyak telah dapat menghasilkan kompromi politik yang tidak saja sangat bersejarah akan tetapi juga sangat mendasar. Titik kompromi politik melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu sesungguhnya bukanlah merupakan titik kompromi politik yang pertama. Sebab, seperti diingatkan Yusril Ihza Mahendra, "Titik kompromi itu terutama sekali tercermin dalam kalimat 'negara berdasar atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam' bagi pemeluk-pemeluknya" yang dimuat dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*).³⁵

Mengingat dasar hukum kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu berdasarkan Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959, dan di dalam Dekrit Presiden itu termaktub diktum yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, maka secara implisit bahkan eksplisit Piagam Jakarta hingga sekarang masih tetap menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 meskipun telah mengalami empat kali amandemen. Logika hukumnya, tidaklah mungkin pada satu sisi kita mengakui keshahihan Dekrit Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan; sementara pada saat yang sama dan dalam naskah Dekrit yang sama, kita memposisikan sosok Soekarno sebagai pribadi dalam kaitan pernyataannya tentang Piagam Jakarta yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945.³⁶

Berdasarkan pembahasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa penolakan J.T.C. Simorangkir dan B. Mang Reng Say tentang penjiwaan Piagam Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan karena pernyataan itu semata-mata pendapat pribadi Soekarno (bukan sebagai Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang), jelas tidak berdasar baik dari

³⁴ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 6-9.

³⁵Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 6-9.

³⁶ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 6-9.

Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945

segi pendekatan ilmu hukum dan bahasa hukum; maupun dari segi pendekatan sejarah hukum, sosiologi hukum dan politik hukum. Atas dasar ini pula maka sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta tentunya masih dan akan tetap terus menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 meskipun UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu telah beberapa kali mengalami amandemen.³⁷

Senada dengan kesimpulan di atas, Ahmad Syafi'i Ma'arif menyatakan, pencantuman kata-kata: "Bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut" dalam konsiderans Dekrit Presiden 5 Juli 1959 jelas merupakan suatu kompromi politik antara pendukung dasar Pancasila dan pendukung dasar Islam. Konsiderasi itu mempunyai makna secara konstitusional. Karena itu, sekalipun hanya secara implisit, namun gagasan untuk melaksanakan ajaran Islam bagi pemeluk Islam tidaklah dimatikan. Inilah barangkali tafsiran yang akurat dan adil terhadap kaitan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan Piagam Jakarta. Penafsiran yang lain dari ini, tegas Ma'arif, di samping tidak punya makna, juga bersifat historis.

Penutup

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam artikel ini dapat dikemukakan 2 (dua) buah konklusi penting sebagai berikut:

Pertama, mayoritas tokoh-tokoh Muslim, seperti Endang Saefuddin Anshari, K.H. M. Ahmad Dahlan dan Prof. Hazairin, Piagam Jakarta yang dihidupkan kembali lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bersifat mengikat. Karena itu, meskipun Piagam Jakarta tidak kembali ke tempatnya semula, yaitu di Preambul UUD 1945, melalui bunyi konsideran Dekrit Presiden tersebut menurut Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta dan seluruh kalimat-kalimat islami dari mukaddimah dan batang tubuh UUD 1945, secara serentak dihidupkan kembali oleh Dekrit Presiden³⁸ 5 Juli 1959. Ini berarti, sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, spirit Piagam Jakarta maka secara implisit bahkan eksplisit Piagam Jakarta hingga sekarang masih tetap menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 tentunya masih dan akan tetap terus menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 meskipun UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu telah beberapa kali mengalami amandemen.

³⁷Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 6-9.

³⁸Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, h. 134 dan 141.

Kedua, hanya ada segelintir segelintir tokoh Muslim, seperti Abdurrahman Wahid dan Yusril Ihza Mahendra, dan beberapa orang tokoh Non-Muslim, seperti J.T.C Simorangkir dan B. Mang Reng Say menyatakan sebaliknya, Piagam yang hanya disebut dalam konsiderans dan bukan dalam diktum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tidak lebih dari sekedar pernyataan keyakinan pribadi Presiden Soekarno saja. Karena itu, Piagam Jakarta tidak menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini dan tidak pula mengikat secara hukum.

Pustaka Acuan

- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Barsany, al-, Nur Iskandar, "Politik Islam di Indonesia", dalam *Republika*, Jumat, 3 Oktober 2003.
- Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1998.
- Mardjoened, Ramlan dan Lukman Fatullah Rais (ed.), *Amandemen UUD 1945 Tentang Piagam Jakarta*, Jakarta : Media Da'wah, 2000.
- Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Ridhwan, Affandi, "Sambutan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia", dalam buku *Amandemen UUD 1945 Tentang Piagam Jakarta*, Jakarta: Media Dakwah, 2000.
- Roem, Mr. Mohammad, "Kata Pengantar", dalam Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yamin, Muhammad (ed.), *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: Prapanca, 1959), h. 379-380, bandingkan dengan Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999, cet. ke-1.